

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. (Waluyo, 2011)

Pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh negara terhadap warga negaranya, berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dimana atas pungutan tersebut negara tidak memberikan kontraprestasi secara langsung kepada si pembayar pajak. Pajak itu sendiri merupakan sumber utama penerimaan Negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat tersebut. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar (Muliari, 2010)

Penerimaan dari sektor pajak setiap tahunnya mengalami peningkatan, hal ini telah memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara terutama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar (Muliari, 2011 : 2). Dari waktu

ke waktu kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan Negara semakin meningkat sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2009 – 2013
(dalam milyaran rupiah)

Sumber Penerimaan	2009	2010	2011	2012	2013
I. Penerimaan Dalam Negeri	847.096	992.249	1.205.346	1.332.323	1.497.481
Penerimaan Perpajakan	619.922	723.307	873.874	980.518	1.148.365
Pajak Dalam Negeri	601.252	694.392	819.752	930.862	1.099.944
Pajak Penghasilan	317.615	357.045	431.122	465.070	538.760
Pajak Pertambahan Nilai	193.067	230.605	277.800	337.584	423.708
Pajak Bumi dan Bangunan	24.270	28.581	29.893	28.969	27.344
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	6.465	8.026	(1)	-	-
Cukai	56.719	66.166	77.010	95.028	104.730
Pajak Lainnya	3.116	3.969	3.928	4.211	5.402
Pajak Perdagangan Nasional	18.670	28.915	54.122	49.656	48.421
Bea Masuk	18.105	20.017	25.266	28.418	30.812
Pajak Ekspor	565	8.898	28.856	21.238	17.609
Penerimaan Bukan Pajak	227.174	268.942	331.472	351.805	349.116
Penerimaan Sumber Daya Alam	138.959	168.825	213.823	225.844	203.730
Bagian Laba BUMN	26.050	30.097	28.184	30.798	36.456
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	53.796	59.429	69.361	73.459	85.471
Pendapatan Badan Layanan Umum	8.369	10.591	20.104	21.704	23.459
II. Hibah	1.667	3.023	5.254	5.787	4.484
Jumlah	848.763	995.272	1.210.600	1.338.110	1.501.965

Sumber : www.bps.go.id (data yang telah diolah)

Dalam data yang telah diolah oleh penulis dapat disimpulkan bahwa penerimaan negara yang berasal dari pajak lebih besar dibandingkan penerimaan bukan pajak. Dalam setiap tahunnya, terlihat adanya peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak. Pada tahun 2009 jumlah penerimaan negara dari sektor pajak sebesar Rp 619 Triliun dan pada tahun 2013 telah meningkat hingga menjadi Rp 1.148 Triliun. Hal tersebut merupakan hal yang baik mengingat

peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak mengalami peningkatan yang signifikan dari setiap tahunnya.

Akan tetapi kenaikan penerimaan pajak yang signifikan tersebut masih belum diimbangi dengan peningkatan kepatuhan pajak masyarakat Indonesia.

Menurut portal berita kompas.com yang diunduh pada 14 Oktober 2014 bahwa :

“Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyampaikan tingkat kepatuhan pajak masyarakat di Indonesia masih rendah. "Fakta menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya masih sangat rendah," ujar Agus dalam peluncuran Sensus Pajak Nasional di Jakarta Utara, Jumat (30/9/2011). Agus menuturkan, saat ini, Orang Pribadi yang menyerahkan SPT-nya hanya 8,5 juta Wajib Pajak. Padahal, penduduk yang aktif bekerja ada 110 juta orang. "Artinya rasio SPT terhadap kelompok pekerja aktif itu hanya 7,7 persen. Dengan kata lain memang tingkat kepatuhan Wajib Pajak kita masih belum memadai," tutur dia. Agus pun membandingkan kondisi ini dengan Jepang. Negara di Asia Timur ini, lanjut dia, jumlah penduduk yang menjadi pembayar pajak aktif bisa mencapai lebih dari 50 persen. "Kalau di Indonesia sekarang masih 7,73 persen," ujar dia. Sementara untuk badan usaha hanya 466.000 badan yang menyerahkan SPT. Padahal, badan usaha yang berdomisili tetap dan aktif ada lebih dari 12 juta badan. "Dengan kata lain, kepatuhan Wajib Pajak badan relatif rendah karena jumlahnya itu hanya 3,6 persen dari jumlah badan yang ada," tutur dia. Dengan kondisi ini, rasio penerimaan pajak terhadap total PDB agak rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Ia pun menyebutkan kembali pesan dari Presiden sewaktu pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2012, di mana pemerintah akan melanjutkan reformasi perpajakan, termasuk perubahan pada peraturan perpajakan sebagai usaha untuk menaikkan penerimaan perpajakan. Termasuk juga penyelenggaraan Sensus Pajak Nasional sebagai usaha lainnya.”

Dari pemaparan yang disampaikan oleh Agus Martowardojo, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia dalam melaksanakan kewajiban perpajakan masih rendah. Selain itu, fakta lain yang menunjukkan rendahnya kepatuhan wajib pajak ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah kasus tindak pidana di bidang perpajakan itu sendiri.

Menurut portal berita detik.com yang diunduh pada 20 Februari 2015 bahwa:

“Jumlah kasus tindak pidana bidang perpajakan yang telah selesai diselidiki Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dan berkasnya dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P-21) terus meningkat selama empat tahun terakhir (2009–2012). Terdapat 92 kasus sudah masuk tahap penuntutan di pengadilan oleh kejaksaan. Dari antara itu, 69 kasus telah divonis di pengadilan dengan putusan penjara dan denda pidana sebesar hampir Rp 4,3 triliun. Demikian disampaikan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dalam siaran persnya, Selasa (7/5/2013). Selama ini kasus tindak pidana bidang perpajakan didominasi kasus faktur pajak tidak sah (fiktif) dan bendaharawan. Pelaku terbesar adalah Wajib Pajak Badan sebanyak 68 kasus, Wajib Pajak Bendaharawan sebanyak 14 kasus dan Wajib Pajak Orang Pribadi sebanyak 10 orang.”(<http://finance.detik.com/read/2013/05/07/150424/2240146/4/tindak-pidana-perpajakan-meningkat-92-kasus-masuk-pengadilan>)

Untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah melakukan reformasi pajak secara menyeluruh pada tahun 1984. Sejak saat itu Indonesia menganut *self assessment* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang (Mardiasmo, 2009). Konsekuensi dari perubahan ini adalah Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan, dan penerapan sanksi pajak (Maria, 2012) dalam (Alifa Nur Rohmawati, 2012). Penerapan *self assesment system* akan efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) pada masyarakat telah terbentuk (Elia, 2006) dalam (Alifa Nur Rohmawati, 2012). Adapun kepatuhan Wajib Pajak diidentifikasi dari kepatuhan dalam mendaftarkan diri, menyetor kembali Surat Pemberitahuan (SPT), menghitung dan membayar pajak terutang serta membayar tunggakan pajak (Widi Widodo, 2010)

Kelemahan *self assessment system* yang memberikan kepercayaan pada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak terutang, dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau

bahkan disalahgunakan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya wajib pajak yang dengan sengaja tidak patuh, kesadaran wajib pajak yang masih rendah atau kombinasi keduanya, sehingga membuat wajib pajak enggan untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak. Selain itu, rendahnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak ini bisa terlihat dari sangat kecilnya jumlah mereka yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mereka yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya (Sadhani, 2014).

Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Subang menunjukkan, tingkat Self Assessment System wajib pajak orang pribadi per 31 Maret 2017, baru 56,36%. Angka tersebut diperoleh dari jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak orang pribadi dibandingkan dengan jumlah orang pribadi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Angka itu jauh lebih rendah ketimbang tingkat Self Assessment System wajib pajak orang pribadi 2016 yang mencapai 59,88%". (bagian seksi bagian Pengolahan Data dan Informasi (PDI) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Subang, 2017)

System pemungutan pajak secara Self Assessment system tidak hanya mengandalkan pemerintah tetapi juga diperlukan sikap bijak dari para wajib pajak, yaitu kesadaran dan kepatuhan diri terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Hal ini menjadikan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak. Dalam undang-undang perpajakan juga sudah jelas bahwa kewajiban para wajib pajak adalah membayar pajak, jika tidak memenuhi kewajiban tersebut maka wajib pajak dapat dikenakan sanksi (Rahmadian dan Murtejo, 2013).

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya. Kepatuhan wajib pajak mencakup kepatuhan mencatat atau membukukan transaksi usaha, kepatuhan melaporkan kegiatan usaha sesuai peraturan yang berlaku, serta kepatuhan terhadap semua aturan perpajakan lainnya. Pemahaman tentang pajak serta kesungguhan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya dapat mencerminkan tingkat kesadaran wajib pajak. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perpajakan melalui pendidikan, akan membawa dampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya (Suryadi, 2006 dalam Alifa, 2012).

Akuntansi pajak digunakan untuk mempermudah penyusunan (SPT) masa dan Tahunan pajak penghasilan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana wajib pajak tersebut terdaftar. SPT Tahunan Pajak Penghasilan harus diisi sesuai dengan laporan keuangan fiskal dan harus dilampirkan antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak terdapat perbedaan kebijakan dalam hal pengakuan pendapatan dan biaya, hal ini dapat mengakibatkan besarnya pajak terutang antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak berbeda (Sri,2011).

Kepatuhan dalam membayar pajak akan tercapai apabila wajib pajak telah memahami akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan pajak dan ketentuan umum mengenai kewajiban dan sanksi yang akan diperoleh jika tidak membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

yang berlaku. Pemahaman akuntansi dalam hal ini pembukuan diatur berdasarkan UU KUP No 28 tahun 2007 dan pengetahuan yang baik tentang ketentuan perpajakan dibutuhkan oleh wajib pajak untuk menjamin keakuratan dalam mengisi surat pemberitahuan pajak penghasilan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan.

Pada KPP Subang permasalahan pajak yang mengungkapkan masih adanya penyalahgunaan faktur pajak, diantaranya wajib pajak non PKP yang menerbitkan faktur pajak padahal tidak berhak menerbitkan faktur pajak, faktur pajak yang terlambat diterbitkan, faktur pajak fiktif, atau faktur pajak ganda. Selain itu karena beban administrasi yang begitu besar bagi pihak DJP sehingga suatu sistem elektronik untuk faktur pajak dipandang sangat memberikan efisiensi bagi DJP maupun PKP itu sendiri. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang ini baru menerapkan sistem e-faktur. Dengan adanya sistem e-faktur ini pengolahan data dan informasi menjadi mudah karena semua dilakukan secara online misalnya mempermudah dalam pengawasan dan juga mempermudah dalam hal pelayanan. Akan tetapi, penerapan e-faktur ini adalah masih adanya sistem aplikasi yang error dan itu harus ditanyakan ke kantor pusat. Selain itu, dilihat dari Wajib Pajak masih banyak para Wajib Pajak yang belum paham tentang aplikasi e-faktur ini sehingga perlu diadakan pelatihan dan sosialisasi. (*Account Respresentative* KPP Pratama Subang, 2017)

Upaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak. Pemerintah Daerah Kabupaten Subang bersama Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Subang, bertekad mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak.

Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), menjadi sangat penting dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pajak bagi masyarakat Kabupaten Subang. Salah satu kebijakan yang akan dipertegas berikut pengawasannya, Peraturan Bupati (Perbup) Subang Nomor 40 Tahun 2013, tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi Bagi Pelaku Usaha yang Melakukan Usaha dan/atau Pekerjaan di Kabupaten Subang. (www.pasundanekspres.com. 2019).

Pelayanan petugas yang baik diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak. Pelayanan petugas yang baik akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak. Keramah tamahan petugas pajak dan kemudahan dalam sistem informasi perpajakan termasuk dalam pelayanan perpajakan tersebut (Supadmi 2010).

Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan memberikan kualitas pelayanan yang baik bagi wajib pajak dengan cara menyediakan sarana-prasarana maupun sistem informasi terutama dalam pembentukan perilaku pegawai yang berdasarkan prinsip budaya kerja profesional yang siap melayani masyarakat selaku wajib pajak. Peningkatan kualitas pelayanan dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan pada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan, (Supadmi 2009 dalam Prabawa 2012)

Pusat pengaduan Pajak di Subang tahun 2014 sebanyak 7.897 pengaduan sedangkan di tahun 2015 sebanyak 8.390 dan disusul internet sebanyak 434 pengaduan. Hal ini menandakan terjadi peningkatan pengaduan pajak. Pengaduan

pajak ini dapat berasal dari Pelayanan Petugas Pajak di Subang yang buruk, sehingga banyak para wajib pajak yang melaporkan pengaduan terhadap kualitas Pelayanan Petugas Pajak.

Sanksi pajak merupakan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang peraturan perpajakan yang berlaku. Undang-undang Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi pajak bagi para pelanggarnya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi pajak akan lebih banyak merugikannya (Nugroho, 2016).

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Oktaviane Lidya Winerungan (2013) yang berjudul Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bintung memperoleh hasil bahwa ketiga variabel independen yaitu sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung.

Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting (2013) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. Adapun hasil penelitian tersebut adalah bahwa kelima variable independen yaitu, kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan

fiskus, sanksi perpajakan, dan lingkungan Wajib Pajak berada berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya.

Sedangkan penelitian yang dilakukan Siti Masruroh dan Zulaikha (2013), Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada WP OP Di Kabupaten Tegal) memperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari variable Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya oleh Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting (2013) dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting, dalam penelitian ini mengkaji 4 variabel dalam kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak. Faktor-faktor tersebut antara lain pemahaman akuntansi pajak, kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan dengan lokasi penelitian yang beda yaitu pada wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang.

Berdasarkan penelitian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh pemahaman akuntansi pajak, kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Subang, dengan judul :**“Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi**

Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Pada UMKM di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang)”

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah Penelitian

Seperti yang sudah diuraikan dalam latar belakang penelitian diatas, untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dengan menerapkan *self Assesment system* akan efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela telah terbentuk. Adapun kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah Pemahaman Akuntansi Pajak, kesadaran Wajib Pajak sedangkan faktor eksternal adalah kualitas pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan.

Apakah Pemahaman Akuntansi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

1.2.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat pemahaman akuntansi pajak pada wajib pajak pelaku UMKM di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang.
2. Bagaimana tingkat kesadaran wajib pajak pelaku UMKM di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang.

3. Bagaimana kualitas pelayanan fiskus menurut Wajib Pajak pelaku UMKM di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang.
4. Bagaimana sanksi perpajakan menurut Wajib Pajak pelaku UMKM di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang.
5. Bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang.
6. Seberapa besar pengaruh pemahaman akuntansi pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang.
7. Seberapa besar pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang.
8. Seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang.
9. Seberapa besar pengaruh sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang.
10. Seberapa besar pengaruh pemahaman Akuntansi pajak, kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan secara simultan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah penulis uraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat Pemahaman Akuntansi Pajak pada Wajib Pajak pelaku UMKM di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kesadaran Wajib Pajak pelaku UMKM di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kualitas pelayanan fiskus menurut Wajib Pajak pelaku UMKM di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis sanksi perpajakan menurut Wajib Pajak pelaku UMKM di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemahaman akuntansi pajak terhadap tingkat kepatuhan pelaku UMKM di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang.
7. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang.

8. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang.
9. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang.
10. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemahaman Akuntansi pajak, kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan secara simultan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis kegunaan penelitian ini adalah untuk memperkaya khasanah pengetahuan yang berhubungan dengan disiplin ilmu ekonomi khususnya ilmu akuntansi dan perpajakan.

2. Kegunaan Praktis

Melalui penelitian ini, diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, yaitu:

a. Bagi Penulis

Membawa wawasan untuk mengetahui pengaruh pemahaman Akuntansi Pajak, kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak serta sebagai salah

satu syarat dalam menempuh ujian sidang sarjana ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.

b. Bagi Instansi Terkait

Sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan sekaligus pertimbangan bagi KPP terkait agar selalu memperhatikan setiap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi dan melaksanakan setiap kebijakan/peraturan sehingga dapat mengoptimalkan ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya dan Masyarakat Umum

Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama, yaitu mengenai pembahasan ketaatan Wajib Pajak.